



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jalan Raya Puputan Niti Mandala  
Phone : (0361) 226119, 235105, Fax (0361) 226319  
Denpasar – Bali • 80235

Bali, 27 Maret 2020

Kepada  
Yth. Kepala SMA/SMK/SLB se-Bali  
di -  
Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 420/18871/Disdikpora

TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 51/SatgasCovid19/III/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Bali kepada seluruh Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Bali disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan terkait Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah (US) untuk kelulusan, dan Ujian Akhir Semester untuk kenaikan kelas dilaksanakan sebagai berikut:
  - A. Ujian Nasional (UN):
    - a. Pelaksanaan UN Tahun 2020 **dibatalkan**, termasuk Uji Kompetensi Keahlian (UKK) 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan;
    - b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
  - B. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:

    - a. kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
    - b. kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio/penugasan dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
    - c. kelulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) ditentukan berdasarkan nilai rapor dan portofolio/penugasan. Nilai semester genap tahun terakhir sesuai jenjang dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.



- C. Ulangan Akhir Semester untuk kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ulangan Akhir Semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
  - b. Ulangan Akhir Semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
2. Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Mengikuti mekanisme PPDB yang akan diterbitkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
  - b. Mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah.
3. Hal-hal lain agar berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 51/SatgasCovid19/III/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Provinsi Bali.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan  
dan Olahraga Provinsi Bali,



**Drs. KN. BOY JAYAWIBAWA, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP 19651130 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Bali sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Gubernur Bali sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali sebagai laporan.

